

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan manusia dalam melakukan interaksi sosial tersebut akan didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Priyanto, Djaenudin, Anang, Cholsin, dan Muchson (2008) menyebutkan bahwa di Indonesia ada empat macam norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat norma tersebut, ada keistimewaan dari norma hukum yakni terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman dan sangat mengikat bagi warga negara.

Adanya sebuah aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, bukan berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang sama sekali tidak ada. Segala bentuk kejahatan atau kriminalitas dan pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh siapapun, baik dari jenis kelamin wanita maupun pria, dan tidak ada batasan usia bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kartono (2013) yang mengatakan bahwa tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak-anak, dewasa ataupun usia lanjut. Lebih memprihatinkan jika tindakan tersebut dilakukan oleh anak-anak, yang seharusnya pada usia mereka banyak dihabiskan dengan bermain-main dan penuh kebebasan tapi harus terjerat dengan persoalan hukum. Kabar berita yang publikasi oleh Setyawan (2019) pada laman *website* KPAI, berdasarkan pernyataan dari Ketua KPAI Susanto mengatakan bahwa jumlah kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama yaitu mencapai 1.434 kasus dari persoalan pelanggaran hak anak selama tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku atau tersangka tindak pidana), anak yang

menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Bila kita perhatikan usia anak yang dikatakan dalam Undang-Undang tersebut dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Monks (2006) yang mengatakan batasan usia remaja adalah masa di antara 12-21 tahun dengan pencirian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Ariwibowo (2011) juga mengatakan bahwa berbagai Undang-Undang yang ada di negara di dunia tidak dikenal istilah remaja. Di Indonesia sendiri konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian Undang-Undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam.

Kasus-kasus hukum yang menjerat anak sebagai pelaku dari tindak kejahatan lebih banyak didominasi oleh anak laki-laki daripada anak perempuan. Kartono (2013) mengatakan bahwa berdasarkan catatan kepolisian, pada umumnya anak laki-laki yang melakukan kejahatan dalam geng-geng diperkirakan 50 kali lipat daripada geng anak perempuan; sebab anak perempuan pada umumnya lebih banyak jatuh ke limbah pelacuran, promiskuitas (pergaulan bebas dan seks bebas dengan banyak pria) dan menderita gangguan mental, serta perbuatan mingsat dari rumah atau keluarganya. Dibuktikan juga dengan berita yang dipublikasi oleh Setyawan (2019) pada laman *website* KPAI, Susanto sebagai Ketua KPAI mengatakan bahwa sepanjang tahun 2018 kasus anak berhadapan hukum didominasi kasus kekerasan seksual, di mana anak laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibanding anak perempuan. Pelaku berjenis kelamin laki-laki berjumlah 103 anak, sedangkan pelaku berjenis kelamin perempuan berjumlah 58 anak.

Pernyataan di atas didukung oleh penjelasan dari *American Psychiatri Asociation* (dalam Rehani, 2012) bahwa gangguan tingkah laku (*conduct disorder*) yang menurut DSM-V-TR merupakan pola perilaku tetap yang melanggar hak-hak dasar orang lain dan norma susila lebih banyak dimiliki oleh

laki-laki daripada perempuan. Sarwono (2012) juga mengatakan bahwa remaja laki-laki sering menunjukkan kecenderungan untuk menimbulkan perilaku impulsif dan berisiko. Alasannya karena kenakalan memang adalah sifat laki-laki atau karena budaya maskulinitas menyatakan bahwa wajar bila laki-laki nakal.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan. Hukum pidana jenis hukuman tambahan terbagi menjadi pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Maka dari itu siapapun yang melakukan tindakan melanggar hukum maka mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum memerlukan perlindungan karena mereka harus mengikuti prosedur hukum sebagai bentuk akibat dari kenakalan yang telah dilakukannya.

Dijatuhkannya pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai alternatif terakhir untuk menanggulangi perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hal ini termuat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir. Windiarso, dkk (2018) menjelaskan bahwa pengambilan keputusan perkara anak sebelum mendapatkan putusan pidana, anak yang berkonflik dengan hukum diusahakan untuk tindakan diversi yaitu dengan anak kembali ke orang tua atau anak ditempatkan di panti sosial atau lainnya. Bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional melalui dua pilihan keputusan, yaitu: menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Bagi seseorang yang sudah mendapatkan *vonis* dalam keputusan persidangan maka selanjutnya mereka akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidana dan status mereka akan berubah menjadi narapidana dan bagi anak dinamakan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Prakoso (2013) mengatakan bahwa secara umum dikenal beberapa jenis lembaga pemasyarakatan, misalnya Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), Lembaga Pemasyarakatan Wanita, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anggara, dkk (2019) menyebutkan bahwa LPKA sudah tersedia di 33 provinsi di Indonesia.

LPKA Kelas I Blitar adalah satu-satunya LPKA yang berada di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur. Nuryanti, Widodo, dan Abdullah (2018) menjelaskan bahwa LPKA Kelas I Blitar memiliki kapasitas hunian untuk 400 orang yang terbagi menjadi 3 blok/ wisma dengan nama sebagai berikut: Wisma Bougenvil, Wisma Cempaka, Wisma Dahlia. Data yang diperoleh peneliti pada tanggal 30 April 2019 dari LPKA Kelas I Blitar terdapat beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak di sana yaitu: kesusilaan, pembunuhan, pencurian, perampokan, narkoba, pelanggaran undang-undang perlindungan anak, dan pengeroyokan. Artikel yang ditulis oleh Fauzi (2018) menyebutkan bahwa angka Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Jawa Timur cukup tinggi. Data yang diperoleh dari Kemenkumham Jatim menyebutkan, sampai Kamis (18/10/2018) ini, tercatat sekitar 212 Anak Didik Pemasyarakatan yang harus diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar Jawa Timur. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 akan tetapi masih menduduki posisi teratas di pulau Jawa. Berdasarkan data yang dipublikasikan di laman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bulan Oktober 2019 berdasarkan jumlah anak didik pemasyarakatan yang menempati LPKA di Indonesia, LPKA Kelas I Blitar

menempati posisi pertama di pulau Jawa dengan jumlah anak didik pemasyarakatan sebanyak 165 anak.

Fungsi LPKA di Indonesia menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA Kelas I Blitar sebagai lembaga di bawah naungan pemerintah, sebagaimana yang ditulis oleh Amala (2019) juga memiliki tujuan pendirian sebagai lembaga pembinaan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang di atas. Untuk mencapai tujuan tersebut, LPKA Blitar Jawa Timur memiliki peraturan-peraturan dan sistem yang bersifat mengikat dan terstruktur yang wajib ditaati oleh seluruh anak didik pemasyarakatan, dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan konsekuensi yang telah ditetapkan oleh LPKA Kelas I Blitar.

Aturan-aturan yang berlaku di LPKA Kelas I Blitar menurut Amala (2019) antara lain; dilarang membawa HP dan alat elektronik lainnya, petugas tidak diperbolehkan meminjamkan alat komunikasi atau membantu anak didik pemasyarakatan untuk menghubungi keluarga mereka. Anak didik pemasyarakatan dilarang membawa benda-benda yang terbuat dari logam, besi dan sejenisnya. Anak didik pemasyarakatan diharuskan menerapkan budaya kebersihan dan sadar lingkungan, aktivitas kebersihan merupakan kewajiban setiap anak didik pemasyarakatan. Dilarang keluar dari lingkungan LPKA selain atas ijin dari petugas, maksud dari aturan ini adalah menjadikan anak didik pemasyarakatan tidak memiliki kebebasan berkeliaran di luar lingkungan LPKA kecuali bagi mereka yang memasuki tahap akan kembali ke masyarakat, meskipun begitu pada kenyataannya aturan-aturan tersebut menjadikan anak didik pemasyarakatan akan kehilangan kebebasan dan hak-haknya, seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (dalam, Aulia 2017) bahwa pidana penjara pada prinsipnya bersifat perampasan. Perampasan tersebut antara lain berupa kehilangan kebebasan, hilangnya pelayanan, hilangnya rasa aman, dan hilangnya hubungan heteroseksual.

Hilangnya kebebasan yang dialami oleh anak didik pemasyarakatan ini juga akan menyebabkan terhambatnya tugas perkembangan mereka, menurut

Bischof (dalam Ali dan Asori, 2004) pada masa remaja adalah di mana masa seseorang memiliki keinginan mencoba segala sesuatu. Remaja cenderung ingin berpetualang menjelajah segala sesuatu dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Berada dalam LPKA tentunya anak didik pemsarakatan yang memasuki fase remaja, tidak dapat bertidak sesuka hati dan melakukan segala sesuatu sesuai keinginan mereka karena sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa setiap gerak gerik mereka diawasi serta dibatasi, segala kegiatan telah terjadwal dan harus dijalankan sesuai aturan.

Rutter (dalam Sopiah, Krisnatuti, dan Simanjuntak, 2017) mengatakan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh anak didik pemsarakatan selama di dalam lembaga pemsarakatan adalah terkengkang oleh peraturan yang harus ditaati. Kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada, dan perintah dari sipir dan otoritas yang bertugas menjaga ketertiban di LPKA Kelas I Blitar bisa jadi hal yang sulit untuk dilakukan karena menurut Unayah dan Sabarisman (2015) masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Beberapa perubahan psikologis terjadi pada masa ini, yang terjadi diantaranya adalah para remaja cenderung untuk resisten (melawan) dengan segala peraturan yang membatasi kebebasannya. Unayah dan Sabarisman juga mencirikan perkembangan psikologis remaja dengan emosi yang meledak-ledak, sulit dikendalikan, cepat depresi (sedih, putus asa) dan kemudian akan melawan dan memberontak.

Selain peraturan, di LPKA Kelas I Blitar juga ada kegiatan pembinaan yang harus diikuti oleh anak didik pemsarakatan. Kegiatan telah terjadwal secara sistematis, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Strategi pembinaan yang terdapat di LPKA Kelas I Blitar menurut Amala (2019) mencakup beberapa kegiatan yang terangkum dalam beberapa aspek yaitu pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan minat bakat yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari anak didik pemsarakatan. Kegiatan anak didik pemsarakatan diawali dengan sholat subuh berjamaah, keluar blok, kemudian ada apel pagi, apel siang menjelang sholat dzuhur, apel sore menjelang pergantian petugas jaga dan masuk blok. Kegiatan pembinaan untuk pendidikan yaitu sekolah formal dilaksanakan setiap hari senin sampai sabtu. Keagamaan

yaitu wajib mengikuti sholat berjamaah, mengaji bersama, dan do'a bersama. Kunjungan dari keluarga yang dibuka setiap hari dengan ketentuan mulai pukul 08.00 sampai 12.30 WIB. Ada jenis kegiatan untuk melatih kemandirian dan bekerja antara lain; pangkas rambut, menjahit, kantin, ukir kayu, pertanian dan bengkel kendaraan bermotor. Minat bakat berisikan kegiatan-kegiatan yang menampung anak dalam hal seni dan olahraga misalnya; seni musik, karawitan, drumband, seni lukis, sepak bola, futsal, voli, bulu tangkis, dan pencak silat.

Kegiatan-kegiatan yang terjadwal tersebut di atas dijalankan secara berulang setiap harinya, sehingga bisa jadi tiap anak didik pemsyarakatan telah melakukan kegiatan yang sama berulang kali. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa bosan. Seperti yang diungkapkan oleh Rutter (dalam Sopiah, Krisnatuti, dan Simanjuntak, 2017) bahwa melakukan kegiatan rutin berulang setiap hari juga menjadi salah satu dari beberapa persoalan yang dihadapi oleh seorang anak selama di dalam lembaga pemsyarakatan. Bartol (dalam Aulia, 2017) mengatakan bahwa pemicu stres anak didik pemsyarakatan di LPKA berasal dari di mana ketika menjalani hukuman atau pembinaan di LPKA mereka harus beradaptasi dengan perubahan hidupnya, karena kehidupan di LPKA jauh berbeda dengan kehidupannya ketika bebas, adaptasi dengan perubahan hidup ini menjadi sumber stres tersendiri karena mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang diinginkan seperti saat mereka diluar.

Anak didik pemsyarakatan yang tidak mampu menghadapi setiap permasalahan yang dialami dan tuntutan yang harus mereka jalani selama tinggal di lembaga pemsyarakatan akan berdampak dengan munculnya masalah-masalah psikologi salah satunya adalah stres. Berdasarkan penelitian Sholichatun (2011) respon stres yang dialami oleh para anak didik pemsyarakatan paling umum dirasakan oleh semuanya adalah respon afeksi berupa kesedihan. Selain itu juga respon kognitif seperti sulit konsentrasi, fisiologi berupa pusing dan perilaku berupa kebosanan dan malas mengikuti kegiatan. Respon stres tersebut tentunya akan menghambat proses pembinaan yang akan diterima menjadi tidak maksimal. Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, maka pengarahan dan

bimbingan di LPKA diharapkan nantinya mereka tidak mengulang kesalahan mereka kembali setelah mereka bebas. Jatnika, Mulyana, dan Raharjo (2015) menyimpulkan bahwa kasus residivis anak terjadi akibat rendahnya kesiapan dalam menghadapi proses integrasi ke masyarakat selepas mereka bebas. Penyebab rendahnya kesiapan anak didik pemasyarakatan dikarenakan proses pembinaan yang kurang maksimal.

Studi yang dilakukan oleh Jones (dalam Aulia, 2017) menunjukkan bahwa tingkat stres paling tinggi ditujukan pada tahanan usia di bawah 25 tahun dan lebih dari 45 tahun. Pendapat tersebut juga dibuktikan dengan penelitian dari beberapa peneliti lainnya yang mana hampir seluruhnya menunjukkan bahwa anak didik pemasyarakatan yang menjadi tahanan di LPKA dengan rentang usia di bawah 25 tahun mengalami stres. Penelitian yang berkaitan dengan stres pada anak didik pemasyarakatan yang dilakukan oleh Sulastris dan Mustikasari (2013) di LPKA Tangerang, ditemukan bahwa jumlah anak yang mengalami stres rendah sebanyak 51% sedangkan anak yang mengalami stres berat sebanyak 49%. Sementara Asnita, Arneliwati, dan Jumaini (2015) dalam penelitiannya tentang anak didik pemasyarakatan menyatakan bahwa dari total 46 responden anak didik pemasyarakatan, 25 anak (54,3%) diantaranya mengalami stres tingkat sedang, 13 anak (28,3%) mengalami stres tingkat ringan, dan 8 anak (17,4%) mengalami stres tingkat berat.

Nevid J, Rathus, dan Greene (2005) mengatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam hidup dapat menjadi sumber stres bila perubahan hidup tersebut menuntut individu untuk menyesuaikan diri. Perubahan hidup dapat berupa peristiwa atau kondisi yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Sekalipun perubahan hidup yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dapat menyebabkan stres, perubahan positif mengakibatkan gangguan yang lebih ringan daripada perubahan hidup negatif. Hastuti dan Sulistyowati (2018) juga mengatakan bahwa dalam istilah psikologi, stres digunakan oleh seseorang untuk menunjukkan suatu tekanan atau tuntutan yang dialaminya agar ia beradaptasi atau menyesuaikan diri.

Sunaryo (dalam Mukaromah dan Arifiyanto, 2018) mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat stres adalah kepribadian. Setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menahan stres. Kepribadian dapat diartikan sebagai keseluruhan pola pikiran, perasaan dan perilaku yang sering digunakan untuk beradaptasi secara terus menerus dalam kehidupan. Kepribadian meliputi segala corak perilaku manusia yang terdapat pada dirinya sendiri yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik yang datang dari lingkungan maupun dari dalam dirinya. Kepribadian individu akan tampak pada gambaran penyesuaian diri individu terhadap stres yang dialaminya sehingga akan mempengaruhi tingkat stres. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukaromah dan Arifiyanto menyimpulkan bahwa remaja dengan kepribadian introvert berisiko 3,3 kali lebih besar mengalami stres dibandingkan remaja dengan kepribadian ekstrovert.

Eysenck (1981, dalam Alwisol, 2014) mengatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan pola perilaku, aktual maupun potensial dari organisme sebagaimana ditentukan oleh faktor bawaan dan lingkungan. Pola perilaku itu berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari empat sektor utama yang mengorganisir tingkah laku, yaitu sektor kognitif (*intelligence*), sektor konatif (*character*), sektor afektif (*temprament*), dan sektor somatik (*constitution*). Eysenck juga membedakan kepribadian menjadi dua tipe yaitu ekstrovert dan introvert, di mana masing-masing dari pola tindakan yang dimiliki oleh kepribadian ekstrovert dan introvert ini berbeda dan saling bertolak belakang. Suryabrata (2013) mengatakan bahwa kepribadian ekstrovert dan introvert bukanlah sesuatu yang mutlak atau tetap pada diri individu, namun merupakan sebuah kecenderungan. Tidak ada individu yang sepenuhnya ekstrovert atau introvert. Kecenderungan tipe kepribadian ekstrovert dan introvert menyatakan adanya perbedaan-perbedaan reaksi terhadap lingkungan sekaligus menggambarkan keunikan individu dalam bertingkah laku terhadap suatu stimulus.

Ekstrovert digambarkan oleh Eysenck (1981, dalam Alwisol, 2014) sebagai pribadi yang mudah bergaul, suka pesta, terbuka, mempunyai banyak teman, membutuhkan teman untuk bicara, tidak suka membaca atau belajar sendirian, sangat membutuhkan kegembiraan, aktif, mengambil tantangan, sering menantang bahaya, berperilaku tanpa berpikir terlebih dahulu, gemar akan gurauan, suka akan perubahan, riang, tidak banyak pertimbangan, optimis serta suka tertawa dan gembira, cenderung agresif, semua perasaannya tidak disimpan di bawah kontrol, tetap bergerak dalam melakukan aktivitas, tidak memusingkan suatu masalah. Sementara karakteristik dari introvert digambarkan sebagai seorang yang pendiam, pemalu, mawas diri, gemar membaca, suka menyendiri, dan menjaga jarak kecuali dengan teman yang sudah akrab, cenderung merencanakan lebih dahulu sebelum melangkah, curiga, dapat mengontrol kemarahannya menjalani kehidupan sehari-hari dengan keseriusan, dan menyukai gaya hidup yang teratur dengan baik, menjaga perasaannya secara tertutup, jarang berperilaku agresif, dapat dipercaya, pesimis, membutuhkan waktu agak lama dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan.

Abidin dan Suyasa (2003) juga mengatakan bahwa kedua tipe kepribadian ekstrovert dan introvert tersebut masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri yang sangat berpengaruh terhadap perasaan, pikiran, minat, serta sikap mereka. Antara ekstrovert dan introvert kadang-kadang mengelola konflik dengan cara yang berbeda karena keduanya memiliki orientasi yang berbeda. Artinya perbedaan individual yang dalam hal ini adalah tipe kepribadian mempengaruhi bagaimana individu memberikan respon strategi dalam menghadapi permasalahannya. Perlu diketahui bahwa proses seseorang dalam melakukan strategi *coping* tidak serta merta muncul dengan sendirinya, akan tetapi disebabkan oleh adanya faktor.

Taylor (2009) mengatakan bahwa cara melakukan strategi *coping* pada individu yang satu dengan individu yang lain tidaklah sama, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya berasal dari faktor internal yaitu kepribadian. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kepribadian dan perbedaan-perbedaan individu mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menggunakan strategi *coping*

tertentu ketika dihadapkan dengan situasi yang menekan. Variabel kepribadian dianggap sebagai mediator dari pengaruh lingkungan terhadap strategi *coping* dan disebutkan bahwa kepribadian bekerja dengan cara mempengaruhi penilaian dari tuntutan lingkungan atau proses *coping*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruffaida (2016) pada remaja laki-laki di Rumah Tahanan Kelas I Bandung menunjukkan bahwa penggunaan jenis strategi *coping* berfokus pada masalah dan strategi *coping* berfokus pada emosi digunakan secara bersamaan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Sopiah, Krisnatuti, dan Simanjuntak (2017) menunjukkan bahwa 67,82% anak didik pemasyarakatan menggunakan strategi *coping* berfokus pada emosi, sedangkan 60,11% menggunakan strategi *coping* berfokus pada masalah.

Lazarus dan Folkman (1984, dalam Sarafino, 2006) mengatakan bahwa *coping* adalah usaha-usaha individu baik secara kognitif maupun perilaku untuk mengatasi, mengurangi atau menolerir tuntutan-tuntutan internal maupun eksternal yang disebabkan oleh hubungan antara individu dengan peristiwa-peristiwa yang dinilai menimbulkan stres. Lazarus dan Folkman juga berpendapat bahwa strategi *coping* merupakan suatu proses dimana individu mencoba untuk mengatur kesenjangan persepsi antara tuntutan situasi yang menekan dengan kemampuan dalam memenuhi tuntutan tersebut. Tujuan dari penggunaan strategi *coping* sendiri yaitu untuk mengurangi kondisi *stressfull* lingkungan dan kesempatan maksimum dalam penyembuhan, sabar menghadapi kejadian negatif, memelihara *self-image* yang positif, memelihara keseimbangan emosi, dan melanjutkan hubungan yang menyenangkan dengan orang lain. Sedangkan menurut Taylor (2012) mendefinisikan strategi *coping* sebagai pikiran dan perilaku yang digunakan untuk mengatur tuntutan internal maupun eksternal dari situasi yang menekan.

Lebih lanjut Lazarus dan Folkman (1984, dalam Sarafino, 2006) menggolongkan dua jenis strategi *coping* yang biasanya digunakan oleh individu. Pertama yaitu *problem focused coping* (PFC) dimana individu secara aktif mencari penyelesaian dari masalah untuk menghilangkan kondisi yang menimbulkan stres. Kedua yaitu *emotion focused coping* (EFC) yang mana

individu melibatkan usaha-usaha untuk mengatur emosi dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ditimbulkan. Keduanya merupakan jenis strategi *coping* dalam individu, bukan berarti individu hanya memiliki satu jenis strategi *coping* saja namun hal ini terkait manakah yang paling menonjol pada individu. Lazarus dan Folkman mengidentifikasi beberapa perbedaan aspek pada jenis strategi *coping*, yaitu: (a) *confrontive coping* (konfrontasi), (b) *planful problem solving* (merencanakan pemecahan masalah), (c) *seeking social support* (mencari dukungan sosial), dikaitkan dengan aspek *problem focused coping* (PFC). Aspek lain yang berkaitan dengan *emotion focused coping* (EFC), yaitu: (a) *distancing* (membuat jarak), (b) *self control* (kontrol diri), (c) *accepting responsibility* (menerima tanggung jawab), (d) *escape-avoidance* (lari atau menghindar), (e) *positive reappraisal* (penilaian kembali secara positif).

Sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Taylor (2012) bahwa kepribadian mempengaruhi seseorang terhadap stres dan strategi *coping* yang digunakan. Syam (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa di mana skor strategi *coping* pada mahasiswa dengan tipe kepribadian ekstrovert lebih tinggi dibandingkan dengan tipe kepribadian introvert. Berbedanya strategi *coping* kedua kelompok tersebut disebabkan karena perbedaan karakteristik pada tipe kepribadian yang individu miliki. Individu dengan kepribadian ekstrovert memiliki sosiabilitas yang tinggi dan ketika menyelesaikan masalah, sehingga mereka akan berusaha mencari dukungan kepada orang lain, Ciri-ciri tersebut memungkinkan menggunakan bentuk aspek strategi *coping seeking social support*. Selain itu individu dengan tipe ekstrovert suka melakukan tindakan agresif, dan berani mengambil risiko yang mana hal tersebut termasuk bagian dari strategi *coping confrontive coping*. Berdasarkan penjelasan sebelumnya aspek tersebut termasuk dalam bagian *problem focused coping*. Syam dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa mahasiswa yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert dalam mengatasi masalah cenderung menggunakan strategi *coping* berfokus pada masalah (*problem focused coping*), sedangkan mahasiswa dengan tipe kepribadian introvert menggunakan strategi *coping* berfokus pada emosi (*emotion focused coping*).

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “perbedaan strategi *coping* ditinjau dari tipe keribadian ekstrovert dan introvert pada anak didik pemsarakatan di LPKA Kelas I Blitar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan strategi *coping* ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert pada anak didik pemsarakatan di LPKA Kelas I Blitar?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Fokus masalah pada penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui apakah ada perbedaan strategi *coping* ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert pada anak didik pemsarakatan di LPKA Kelas I Blitar”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan ilmu pengetahuan di bidang psikologi, khususnya di Psikologi Hukum, Psikologi Klinis, dan Psikologi Sosial tentang bagaimana perbedaan strategi *coping* ditinjau dari kepribadian ekstrovert dan introvert pada anak didik pemsarakatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi subjek penelitian yaitu anak didik pemsarakatan agar dapat menggunakan jenis strategi *coping* yang dianggap efektif bagi setiap individu sesuai dengan tipe kepribadiannya.

b. Bagi Orang Tua/Keluarga

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan pengetahuan untuk para orang tua bahwa dukungan yang diberikan dapat

menjadi salah satu bentuk *coping* untuk meminimalisir risiko stres pada anak didik masyarakat.

c. Bagi LPKA Kelas I Blitar

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengetahui bentuk strategi *coping* apa yang efektif bagi anak didik masyarakat ketika mengalami stres, karena setiap individu memiliki tipe kepribadian yang mana memiliki cara penyelesaian yang berbeda.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian tentang strategi *coping* atau kepribadian ekstrovert dan introvert.